

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TEGAL
DENGAN
PERISAI DEMOKRASI BANGSA KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NOMOR: 800/HM.02.04/JT-26/11/2025
NOMOR: 004/PKS/PDB.Kab. Tegal/XI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 10 bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, (10-11-2025) bertempat di Bawaslu Kabupaten Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **YUSRIL IZHA MAHENDRA, Amd.m Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Tegal**, yang berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma RT.001 RW.001 Desa Kabunan, Kecamatan.Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Tegal dan mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Tegal.; dan

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu organisasi yang berfokus pada penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tegal;

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a, huruf b, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- (1) Melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi, partisipasi, dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Menyelenggarakan program pendidikan politik dan pendidikan pemilih bagi berbagai lapisan masyarakat.
- (3) Mengoptimalkan peran lembaga pemantau pemilu dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang sebagai berikut:

- (1) Kegiatan pendidikan politik dan pemilih, berupa seminar, diskusi publik, workshop, atau podcast bertema demokrasi dan pengawasan partisipatif.
- (2) Program sosialisasi pengawasan partisipatif, di sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat.
- (3) Pelibatan Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Tegal sebagai mitra dalam kegiatan Bawaslu Kabupaten Tegal yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat pada tahapan penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan;
- (4) Kegiatan edukasi dan kampanye sosial, melalui media digital, media cetak, atau media luar ruang yang bertujuan membangun kesadaran pengawasan dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Memberikan dukungan teknis dan informasi sesuai kebutuhan kegiatan;
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan nilai Bawaslu.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menjaga netralitas, tidak berpihak, dan tidak membawa kepentingan politik praktis.
 - b. Melaporkan hasil kegiatan yang dilaksanakan bersama kepada Bawaslu Kabupaten Tegal.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menentukan arah dan kebijakan kegiatan sesuai fungsi kelembagaan pengawasan pemilu.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Sama.
- c. Menggunakan hasil kegiatan sebagai bagian dari laporan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tegal.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mengajukan usulan kegiatan dan gagasan yang mendukung pengawasan partisipatif.
- b. Terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan sesuai kapasitas kelembagaannya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat

dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 8 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9 **KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11 **EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Nama : Akh Ulwi Abdilah, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi
Telepon : (0283)-4562250
Email : panwaskabtegal26@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kel. Procot,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Rina Sugiarti
Jabatan : Sekretaris
Telepon : 0859-2794-6097
Email : pdb.kabtegal@gmail.com
Alamat : Jalan Wijaya Kusuma Rt.001 Rw.001 Desa
Kabunan Kec.Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU,




HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H.

KETUA

PIHAK KEDUA,




YUSRIL IZHA MAHENDRA, Amd.m

KETUA